

PENGAWASAN TERTIB LALU LINTAS OLEH SATLANTAS KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS JALAN SUDIRMAN)

Tommy Kristian, Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si

Administrasi Negara

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

e-mail : tommyc.nolan@yahoo.com

Cp : 085265568328

ABSTRACT

Traffic is the movement of vehicle activities and one of the media interaction that is vital on the life society, especially in areas of development and progress in various fields of science and technology. It can be found in urban areas and especially in this study took place Pekanbaru (Case Study Sudirman Street) which is the center of Pekanbaru city and the center of all activity aspect of city life. The Rules Traffic Controlling done by Satlantas Pekanbaru not running optimally cause of still many cases of violations and traffic accident along with congestion occurs. The purpose of this study was to find out how the traffic controlling does by Satlantas Pekanbaru (Case Study Sudirman Street) and to find out the factors that become inhibitor in Rules Traffic Controlling By Satlantas Pekanbaru City (Case Study Sudirman Street).

The concept is the theory that researchers use Management And Management Controlling. This study used qualitative research methods to the assessment of descriptive data. In collecting the data, the researcher used interview techniques, observation, documentation and literature. By using key informants as a source of information and as a source of triangulation techniques in data validity.

The results of this study indicate that the Rules Traffic Controlling By Satlantas Pekanbaru (Case Study Sudirman Street) is not maximized, because although decreased but still quite a lot of events and violations of traffic accidents each year, and for the officers there were irregularities to benefit personal. Factors that constrain the Rules Traffic Controlling By Satlantas Pekanbaru (Case Study Sudirman Street) is still a lack of personnel to supervise or the number of officers is not comparable to what was observed so that the task is less well done, as well as lack of awareness will drive the good and safe that can be expected to prevent the implementation of supervision can be seen from many riders who do not use safety equipment in driving and violating the warning signs.

Keywords: *Controlling, the Traffic Rules*

PENDAHULUAN

Ketertiban asal kata tertib yang berarti teratur; menurut aturan; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan (dalam

masyarakat dsb); atau keadaan serba teratur baik. Ketertiban adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, Kesejahteraan, dan Keamanan”, atau disamakan dengan

ketertiban umum, atau sinonim dari istilah “keadilan”. Jadi dapat diartikan ketertiban adalah keadaan yang serba teratur dengan prinsip, kesopanan, kedisiplinan, dengan maksud untuk mencapai suatu yang diinginkan bersama yaitu terciptanya suasana yang tentram dan damai (*Prof.Dr.S.Gautama*). Agar dapat terciptanya ketertiban maka harus ada hukum yang mengatur dalam kehidupan masyarakat.

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya. Dengan adanya hubungan sesama seperti itulah perlu adanya keteraturan sehingga individu dapat berhubungan secara harmoni dengan individu lain sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan aturan yang disebut “Hukum”. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang menyatakan kepastian hukum, dan lain-lain.

Hukum yang ada kaitannya dengan masyarakat mempunyai tujuan utama yaitu dapat direduksi untuk ketertiban (*order*). Ketertiban merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, ketertiban sebagai tujuan hukum, merupakan fakta objektif yang berlaku bagi semua lapisan masyarakat dalam segala bentuknya untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat.

Di setiap aspek kehidupan terdapat sebuah aturan yang mengatur. Baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, atau pun di bidang sosial, politik maupun ekonomi. Kenapa? Karena dengan adanya aturan akan menciptakan ketertiban dan membuat keadaan menjadi lebih tenang, damai dan aman. Bahkan, dengan adanya

ketertiban itulah terselenggaralah kehidupan yang tertib dan aman yang merupakan bagian dari kajian administrasi demi terciptanya ketertiban umum dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara .

Aturan terdapat pada Negara yang disebut dengan undang-undang. Dalam kehidupan masyarakat, sesuatu yang bersifat mengatur disebut hukum. Dengan adanya hukum itulah terjadi ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Lalu Lintas didalam undang-undang No 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman cepat lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen dan pengawasan lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus dipersimpangan. Komponen sistem lalu lintas terdiri atas tiga yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan .

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga dalam penyelenggarannya dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan “untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien

serta berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong penggerak pembangunan nasional. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti pembangunan gedung, perbaikan jalan, tetapi juga dalam segi kehidupan lain di antaranya meningkatkan keamanan bagi warga masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat sehingga bila keamanan yang dimaksud bukan berarti tidak ada masalah tetapi dapat meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya.

Semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya. Adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi seperti misalnya melanggar rambu lalu lintas atau mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan, pelanggaran lalu lintas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun berbagai masalah yang timbul dalam berlalu lintas tidak lepas dari kurangnya kesadaran para pengemudi kendaraan dalam tertib berlalu lintas yang bahkan mungkin dapat mengakibatkan kesalahan yang fatal seperti hilangnya nyawa . Berikut merupakan beberapa masalah yang sering kita jumpai dalam tertib

berlalu lintas : tidak memiliki kelengkapan administrasi (SIM, STNK, dll), tidak memakai perlengkapan berkendara, kondisi kendaraan yang tidak layak untuk beroperasi, pengendara ugal-ugalan dan lain sebagainya.

Pada tahun 2009, berdasarkan pada acuan Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. PEMDA KOTA PEKANBARU mengeluarkan peraturan baru yaitu PERDA No.2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam PERDA tersebut terdapat peraturan-peraturan yang mutlak dalam berlalu lintas. Latar belakang pembuatan peraturan ini adalah tingginya angka kecelakaan yang terjadi disetiap harinya. Serta kurangnya kesadaran untuk berkendara secara bijak dan bertanggung jawab. Dari berbagai peristiwa kecelakaan yang terjadi, didapatkan fakta bahwa kecelakaan banyak memakan korban jiwa dan materi. Tingginya pelanggaran lalu lintas bisa dilihat dari angka kecelakaan yang terus meningkat.

PERDA Nomor 2 Tahun 2009 ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Semakin berkembangnya Kota Pekanbaru semakin membuat kepadatan dan kemacetan dalam berlalu lintas.

METODE

Metodologi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek. dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi dengan menggunakan kunci informan sebagai narasumber. kunci informan dalam penelitian ini adalah KAUR BIN OPS SATLANTAS Kota Pekanbaru dan melalui metode snowball sampling

diperoleh informan tambahan yaitu KABID WASDAL Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pekanbaru dan Masyarakat Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis memakai teori **Brantas (2009:195)** proses pengawasan dilakukan secara bertahap melalui :

1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai
3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada
4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana

1. Menentukan Standar-Standar Yang Akan Digunakan Sebagai Dasar Pengawasan

Menentukan standar-standar apa saja yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengawasan sebagai dasar ukuran dalam pelaksanaan pengawasan serta dalam menentukan terhadap tindakan penyimpangan atau pelanggaran. Standar ini meliputi standar organisasional dan pelaksanaan teknis dilapangan yang mana segala bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dilapangan diatur sedemikian rupa oleh standar-standar operasionalnya.

Pengawasan tertib lalu lintas di jalan Sudirman kota Pekanbaru dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru yang mana didalamnya terdiri dari 4 unit kerja dan yang melakukan pengawasan terhadap para pengguna jalan yaitu sub unit

Turjagwali (pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli). Dalam melakukan sistem pengawasannya sub unit Gatur menggunakan dua macam sistem yaitu sistem yang pertama adalah stationer dengan mengadakan pos-pos penjagaan pada setiap lokasi-lokasi strategis dalam melakukan pemantauan, penjagaan dan pengaturan agar pelaksanaan tertib berlalu lintas berjalan dengan lancar. Pengawasan Stationer ini dilakukan dengan menganalisis dan perkiraan lokasi-lokasi yang strategis untuk diadakannya pos-pos penjagaan, berdasarkan hasil analisis dan perkiraan tersebut didapat kesimpulan penetapan lokasi-lokasi dimana saja akan dibuat pos-pos penjagaan yang memudahkan para petugas pengawas dalam melakukan pengawasannya. Sistem yang kedua adalah mobile yaitu dengan melakukan patroli keliling baik menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 serta melakukan pemantauan, penjagaan serta pengaturan agar terlaksana tertib berlalu lintas yang aman serta lancar. Dengan sistem mobile ini petugas pengawas melakukan patroli dan memantau keadaan lalu lintas di wilayah patrolinya jika ada masalah yang timbul di jalan seperti macet, pelanggaran lalu lintas serta kecelakaan, maka petugas pengawas turun langsung melakukan penindakan, pengaturan serta penjagaan.

Dalam pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur) secara organisasional. Pelaksanaan standar operasional prosedur pengawasan ini berlaku pada para petugas yang melakukan pengawasan. Biasanya dilakukan penilaian dilakukan secara berkala yaitu dalam waktu enam bulan sekali, dimana dalam pelaksanaan tugas dinilai sebagaimana hasil kinerjanya apakah sudah sesuai dengan standar operasionalnya atau belum, dari hasil penilaian tersebut dilakukan evaluasi terhadap kinerja para petugas. Apa bila ada

penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan para petugas pengawas maka akan dilakukan penindakan baik berupa teguran lisan, tertulis, maupun sanksi terhadap kelangsungan karirnya dikeanggotaan kepolisian tergantung dari bagaimana penilaian pimpinannya terhadap kinerja dari para bawahannya dalam melaksanakan tugasnya .

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur) secara pelaksanaan teknis dilapangan. Dalam pelaksanaan standar operasional prosedur pengawasan ini berlaku pada para pengguna jalan. Pelaksanaan standar operasional pengawasan ini dilakukan didalam kegiatan berlalu lintas dengan melakukan patroli, pemantauan, penjagaan serta pengaturan, Apa bila ada penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan para pengguna jalan maka akan dilakukan penindakan baik berupa teguran lisan, tertulis, dan sanksi tilang bagi para pengguna jalan yang melakukan pelanggaran dan dilakukan penentuan jenis pelanggarannya, semua tergantung pada tingkat kefatalan dari penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan.

Dipaparkan mengenai garis lurus dari berbagai fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan seperti pertumbuhan kendaraan yang diakibatkan oleh kesejahteraan masyarakat sehingga terjadi kemacetan dan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara berkendara yang baik sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas bahkan dampak yang paling besar yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan korban jiwa dan materi.

Salah satu titik yang merupakan lokasi dimana sering terjadinya kecelakaan dijalan Sudirman yaitu disekitaran depan

hotel Pangeran yang memiliki ruas jalan yang agak menikung kebawah, dengan penjelasan lebih lanjut setelah dilakukan penelitian oleh Satlantas dan Dishubkominfo kota Pekanbaru dapat dijelaskan beberapa penyebab sering terjadinya kecelakaan dilokasi tersebut antara lain yaitu pengendara yang ugal-ugalan, yang diikuti dengan kondisi ruas jalan yang agak cembung dan menurun kebawah yang terutama bagi pengendara roda dua ketika berkendara tanpa disadari dapat menyebabkan kecepatan bertambah tiba-tiba dengan keadaan jalan yang menikung dan mengakibatkan pengendara hilang kendali dan dampak terbesarnya adalah kecelakaan. Namun berdasarkan kajian tersebut Satlantas dan Dishub Kominfo akan melakukan perataan ruas jalan tersebut agar dapat mengurangi resiko terjadinya kecelakaan lebih lanjut.

Bentuk koordinasi yang dilakukan Dishub dengan Satlantas ada 2 macam proses antara lain yaitu :

1. Langkah awal yaitu melakukan sosialisasi bagi para pengendara ditempat ataupun dengan pemilik kendaraan yang mempunyai ruko dilokasi tersebut.
2. Tindakan lanjut dari sosialisasi yaitu memasang rambu-rambu, apabila dalam pelaksanaan sosialisasi masih terdapat pelanggaran maka akan diberikan peringatan. Setelah selesai sosialisasi Dishub dengan Satlantas melakukan penindakan baik penilangan kendaraan ditempat yang dilakukan pihak kepolisian Satlantas dan penderekan mobil oleh Dishub.

Permasalahan yang terjadi didalam tertib berlalu lintas dijalan Sudirman banyak disebabkan oleh para pengguna jalan yang kurang memiliki kesadaran akan berkendara yang baik dan aman, dari permasalahan diatas kita dapat mengambil asumsi bahwa betapa

pentingnya menanamkan sejak dini pengetahuan tentang bagaimana cara berlalu lintas yang baik dan aman untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran bahkan kecelakaan lalu lintas.

Dapat dilihat perlengkapan transportasi apa saja yang digunakan Satlantas dalam melakukan patroli di jalan Sudirman dengan panjang ruas jalan lebih kurang 8,3 KM. Dengan diawaki 9 unit mobil dan 18 unit sepeda motor untuk wilayah kota Pekanbaru saya rasa sudah cukup efektif, hanya saja penentuan jumlah dan jenis kendaraan patroli serta jadwal patroli dan penjagaan untuk wilayah Sudirman kota perlu di tinjau ulang supaya pelaksanaan pengawasan berjalan dengan efektif, efisien, aman dan lancar. Karena kita ketahui bahwa jalan Sudirman merupakan jantungnya kota Pekanbaru yang seiring waktu dan perkembangan teknologi, pengguna jalan Sudirman semakin lama semakin bertambah padat.

2. Mengukur Pelaksanaan atau Hasil yang Dicapai

Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai yaitu menilai hasil pelaksanaan pengawasan seberapa besar tingkat keberhasilan dari pengawasan yang dilakukan. Dari analisa hasil pengukuran pelaksanaan kita dapat menilai sejauh mana tingkat efektifitas dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan, melalui hasil analisa ini kita dapat mengetahui dimana saja letak kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan yang telah dilaksanakan dan kita dapat merancang kembali perencanaan pengawasan yang sedemikian rupa berdasarkan perbaikan-perbaikan dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada yang dilihat dari lapangan dan didapat secara lisan dan data angka, angka kecelakaan

untuk kota Pekanbaru meningkat dari beberapa tahun terakhir, untuk angka kecelakaan yang terjadi di semua ruas jalan Sudirman baik arteri primer maupun arteri sekunder telah mengalami penurunan namun belum maksimal dikarenakan masih cukup banyak jumlah pelanggaran dan kecelakaan yang terjadi beberapa tahun terakhir.

Melaksanakan pengawasannya Satlantas memiliki program kerja yang dinamakan Rencana Kerja Tahunan. Didalam Renja Tahunan tersebut telah dibuat rencana-rencana mengenai tempat patroli, pengawalan, penjagaan yang sejauh ini programnya sudah terlaksana dengan baik.

Proses pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang melakukan pengawasan dilapangan dimana setiap petugas membuat laporan hasil kegiatan pengawasannya, dari hasil laporan pengawasan secara rutin itulah dapat dilihat sejauh mana keberhasilan dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dan biasanya hasil dari baik tidaknya pengawasan yang dilakukan bersifat lisan. Untuk laporan langsung para petugas yang melakukan pengawasan dilapangan melakukan sistem komando misalnya terjadi kemacetan dilokasi tertentu maka akan melakukan kontak dengan pusat dan apabila kekurangan personil maka personil tambahan akan turun dan ikut membantu menguraikan kemacetan. Dan dari situ dapat dilihat apakah pengawasannya berjalan baik atau tidak berdasarkan hasil penguraian kemacetannya apakah sudah berkurang, hilang atau masih ada.

3. Membandingkan Pelaksanaan atau Hasil dengan Standard dan Menentukan Penyimpangan jika ada

Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan

penyimpangan jika ada yaitu membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar pelaksanaan dan pencapaian apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak dan menentukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan. Melalui tahap ini kita dapat mengambil analisis kesimpulan atas perbandingan yang kita lakukan antara hasil yang dicapai dengan standar pelaksanaan dan pencapaian yang menjadi dasar pengukuran, apakah hasil dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan standar pelaksanaan dan standar pencapaiannya dan menentukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaannya jika ada.

Pelaksanaan pengawasannya sudah sesuai standar prosedur dalam pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal piket tugasnya seperti melakukan patroli, penjagaan dan pos-pos jaga terisi dengan baik. Apabila ada kemacetan terjadi para petugas turun langsung mengurai kemacetan, apabila ada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran akan dilakukan penindakan baik diberikan peringatan maupun tilang.

Untuk pelaksanaan seperti patroli, penjagaan dan pengaturan sudah berjalan dengan baik, dan memang harus selalu meningkatkan kinerja pengawasannya agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pengguna jalan sebagai pengayom dan pelayan masyarakat yang dalam hal ini meskipun pengawasan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik tidak menutup kemungkinan masih ada hal-hal yang tidak diharapkan terjadi seperti kecelakaan lalu lintas karena pengemudi yang ugal-ugalan, serta kemacetan parah karena pertumbuhan kendaraan yang pesat tidak diimbangi dengan infrastruktur pendukungnya dan lain sebagainya.

Masih ada petugas lalu lintas yang melakukan penyimpangan demi keuntungan pribadi. Tindakan aparat petugas yang seperti ini sangat perlu diberi tindakan tegas agar tidak mengulang-ulang hal yang sama kepada banyak pengguna jalan yang lain yang akibat dari ini hanya akan merusak citra Kepolisian khususnya Satlantas yang tugasnya sebagai pengayom dan melayani masyarakat mendapatkan kepercayaan masyarakat menjadi tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

4. Melakukan Tindakan Perbaikan, Jika Terdapat Penyimpangan agar Pelaksanaan dan Tujuan Sesuai dengan Rencana

Melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan yang telah dilaksanakan dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap masalah-masalah yang ada baik itu pelanggaran atau penyimpangan, melengkapi kelemahan dan kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan. Dengan demikian maka kedepannya akan tercipta pengawasan yang efektif dan efisien dan hasil pelaksanaan sesuai dengan apa yang direncanakan

Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan melalui Rapat Analisa dan Evaluasi yang dilakukan seminggu sekali dan sebulan sekali apabila ada kelemahan atau kekurangan yang terjadi didalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di jalan Sudirman kota Pekanbaru dapat diambil langkah-langkah alternatif untuk memperbaiki program-program yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Sebagai contoh misalnya penjagaan di jalan Sudirman sekitaran Mall Pekanbaru yang mengalami kemacetan dikarenakan para pemilik kendaraan yang membandel parkir sembarangan perlu kita adakan pos

penjagaan. Jadi dari situlah melakukan pemecahan masalahnya bahwa disitu harus ada pos. Begitu pula dengan jembatan Fly Over yang ada sekarang ini merupakan bagian dari penerapan evaluasi dalam menangani kemacetan yang terjadi. Sejauh ini kita telah melaksanakan evaluasi. Sebagai data pembandingnya yaitu faktor ukuran hasil, untuk jalan Sudirman angka Lakalantas sudah turun otomatis disitu sudah terjadi perbaikan atau pengawasan terhadap jalan Sudirman.

B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pengawasan Tertib Lalu Lintas Oleh SATLANTAS Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan Sudirman)

Faktor-faktor penghambat merupakan bagian dari pada proses pengawasan yang dilaksanakan. Bagian ini merupakan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan yang dapat menjadi penghalang dari keberhasilan pengawasan itu sendiri, masalah-masalah tersebut bisa timbul dari internal, pelaksana pengawasan, maupun yang diawasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan berbagai macam hambatan-hambatan yang dapat menghalangi keberhasilan dari pengawasan itu sendiri yang antara lain adalah :

Permasalahan yang timbul yang dapat menjadi penghalang dalam keberhasilan dalam melakukan pengawasan dijalan Sudirman yang sangat menonjol yaitu kurangnya personil yang melakukan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli. Didalam sebuah organisasi atau instansi merupakan hal yang mendasar bahwa kebutuhan akan sumber daya manusia sangatlah vital apabila suatu organisasi atau instansi mengalami kekurangan sumberdaya manusia yang berkompeten dibidangnya atau tidak sebanding pekerja yang bertugas dengan kapasitas atau jumlah pekerjaan

yang ia kerjakan akan memungkinkan pekerjaan pekerjaan yang dikerjakan hasilnya akan kurang baik atau kurang maksimal. Didalam permasalahan ini jumlah petugas yang melaksanakan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli diperkirakan 1 berbanding 3 dengan melihat kondisi keadaan dilapangan dan memungkinkan hasil pelaksanaan tugas yang dilaksanakan kurang maksimal. Jadi, sangat diperlukan adanya penambahan personil atau petugas agar pelaksanaan tugas dan hasil yang dicapaipun terlaksana dengan baik.

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan berkendara yang baik dan aman yang dapat menjadi penghambat dari terlaksananya pengawasan yang diharapkan. Dalam permasalahan ini hambatan yang timbul merupakan masalah yang cukup sulit untuk membenahnya. Dalam pelaksanaan pengawasan sangat diperlukan adanya kesadaran antara pengawas dengan apa yang diawasi melalui kerja sama yang baik antara keduanya akan memudahkan kelancaran pelaksanaan pengawasan yang dalam perhitungannya 75% dari 100% masalah yang timbul berasal dari para pelaku yang ada didalam pengawasan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti dari uraian bab sebelumnya mengenai Pengawasan Tertib Lalu Lintas Oleh Satlantas Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan Sudirman), maka diperoleh kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat diketahui bahwa pelaksanaan Pengawasan Tertib Lalu Lintas dijalan Sudirman yang dilakukan Satlantas Pekanbaru sudah mengalami

sedikit penurunan namun belum maksimal dikarenakan masih cukup banyak kejadian pelanggaran dan kecelakaan tiap tahunnya. Untuk para petugas masih ada yang melakukan penyimpangan untuk keuntungan pribadi.

2. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Pengawasan Tertib Lalu Lintas Oleh Satlantas Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan Sudirman) ditemukan ada beberapa faktor yang menjadi penghambatnya yaitu :
 - a. Sumber Daya Manusia atau petugas yang mengawaki unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli yang ada pada Satlantas tersebut jumlahnya masih kurang dan kualitas Sumber Daya Manusiannya perlu ditingkatkan, dalam penetapan jumlah petugas dengan apa yang diawasi tidak sebanding sehingga membuat para petugas yang melaksanakan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli kewalahan serta hasil tugas kurang terlaksana dengan baik.
 - b. kurangnya kesadaran akan berkendara yang baik dan aman yang dapat menjadi penghambat dari terlaksananya pengawasan yang diharapkan, dapat dilihat dari masih banyak pengendara yang tidak menggunakan perlengkapan keamanan dalam berkendara serta melanggar rambu-rambu peringatan.

Saran

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan peneliti maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Satlantas Polresta Pekanbaru lebih meneliti lagi dimana letak kekurangan dan kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan

sebelumnya dan melakukan tindakan-tindakan perbaikan secepatnya serta membuat program tambahan atau cadangan dan melakukan koordinasi pengawasan yang baik dengan instansi yang terkait Dishubkominfo kota Pekanbaru guna tercapainya tujuan untuk menciptakan tertib lalu lintas di jalan Sudirman Kota Pekanbaru. Untuk para petugas yang melakukan penyimpangan perlunya dilakukan tindakan yang tegas yang nyata agar tidak mengulang hal yang sama kedepannya untuk itu perlu dibuat pos pengaduan masyarakat dengan nomor yang dapat dihubungi baik secara langsung maupun dalam bentuk pesan.

2. Satlantas Polresta Pekanbaru harus menambah petugas yang melakukan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli bila ingin pelaksanaan pengawasan yang dilakukan berjalan dengan baik. Kebutuhan akan petugas sangat vital bagi pelaksanaan pengawasan karena dengan keseimbangan jumlah petugas pengawas dengan apa yang diawasi akan memungkinkan tingkat efektifitas dari pengawasan akan tinggi. Satlantas Polresta Pekanbaru harus mampu memberikan sosialisasi yang baik kepada masyarakat sejak dini sehingga masyarakat mengerti tentang pentingnya pengetahuan dan kesadaran dalam tertib berlalu lintas yang baik dan aman untuk bersinergi dalam menciptakan kesejahteraan bukan hanya untuk masyarakat jalan Sudirman yang sebagai jantungnya kota Pekanbaru namun secara menyeluruh untuk masyarakat Kota Pekanbaru.

Daftar Pustaka

Brantas (2009), Dasar-Dasar Manajemen, Bandung : penerbit alfabet.

- Cahyani, Ati (2003), Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen, Jakarta : PT. Grasindo
- Handoko, T.Hani (2003), manajemen, Yogyakarta : penerbit BPF E
- Handoko, T.Hani (2009), Manajemen, Yogyakarta : BPF E
- Harahap,S.Syafri (2004), Manajemen Keuangan Perusahaan, Jakarta : Ghalia Utama
- Karyoso (2005), Manajemen Perencanaan Dan Penganggaran, Bandung : PTIK Press
- Hasibuan, H.Malayu.S.P (2005), Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi), Jakarta : Bumi Aksara
- Manullang, Marihot (2006) Dasar-Dasar Manajemen, Yogyakarta : Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Manullang, Marihot (2008), Manajemen Personalialia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Manullang, Marihot (2009), Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta : Rineka Cipta
- Marnis (2007), pengantar bisnis, Pekanbaru : penerbit unri press
- Reksohadiprodjo, Sukanto (2008), Dasar-dasar Manajemen, edisi keenam, cetakan kelima, Penerbit : BPF E, Yogyakarta
- Robbins stephen. P &coultermar y (2000), Manajemen Edisi Ke 7, Jakarta Penerbit PT Indeks Group Gramedia.
- Sabarudin (2001), Manajemen, Jakarta : Salemba Empat
- Safeii, I.Kencana. (2003), Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Jakarta : PT.Refika
- Sarwoto (2010), Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, cetakan keenambelas, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta
- Siagian, S.P (2002), Manajemen Sumberdaya Manusia, Jakarta : Rineka cipta
- Siagian, S.P (2003), Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Bumi Aksara
- Siagian, S.P (2005), Manajemen Stratejik, Jakarta : Bumi Aksara indeks group gramedia.
- Siagian, S.P (2008), Manajemen Sumber Daya Manusia (cetak 16), Jakarta : Bumi Aksara
- Siswandi dan Indra Iman (2009), Aplikasi Manajemen Perusahaan, edisi kedua, Penerbit : Mitra Wicana Media, Jakarta
- Siswanto, (2005), Pengantar Manajemen, Bandung : Penerbit Bumi Aksara. cetakan pertama, Penerbit : Prenada Media Jakarta
- Soejito, Irawan (2000), Pengawasan Terhadap Perda dan keputusan Kepala Daerah, Jakarta : Bina Aksara
- Terry, G.R (2005), Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta : Bumi Aksara
- Terry, G.R (2006), Azas-Azas Manajemen, Bandung : Penerbit PT Alumni.
- Terry G.R & Rue. W.Leslie (2010) Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Trisnawati,Sule Erni dan Kurniawan Saefullah (2005), Pengantar Manajemen, edisi pertama,
- Winardi, J (2006), Manajemen Perubahan, Jakarta : Kencana
- Yahya, Yohannes (2006), Pengantar Manajemen, Yogyakarta : BPF E
- Dokumen :
- Undang_Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Agkutan Jalan